



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.211 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan kepergian Sdr. MALADI Menteri Penerangan ke Luar Negeri, perlu menundjuk seorang Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri Penerangan a.i.;
2. bahwa berhubung dengan tersebut diatas perlu munundjuk Letnan Kolonel ACHMADI Menteri Transkopemada dismping dari djabatannja bertindak sebagai Menteri Penerangan a.i. selama Menteri Penerangan Sdr. MALADI berada di luar Negeri;
- Mengingat : pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Keputusan keputusan kami tanggal 18 Pebruari 1960 No. 21;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1960 menundjuk:

LETNAN KOLONEL ACHMADI-Menteri Transkopemada

Untuk bertindak sebagai

MENTERI PENERANGAN a.i.

Selama Menteri Penerangan Sdr. MALADI di Luar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Agustus 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

SUKARNO